

**ANALISIS KLAIM ASURANSI JIWA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3046 K/PDT/2012**

(Skripsi)

**Oleh:
REFAN EFRAIM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KLAIM ASURANSI JIWA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3046 K/PDT/2012

**Oleh:
REFAN EFRAIM**

PT Asuransi Jiwa Sequis Life menolak pengajuan klaim asuransi jiwa milik Winnard Sebayang. Selanjutnya Riama Hotlina Sitompul dan Raja Philip Sebayang sebagai ahli waris yang telah ditunjuk oleh almarhum Winnard Sebayang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gugatan ditolak dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel. Kemudian dilakukan upaya hukum banding oleh ahli waris ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor: 652/Pdt/2011/PT DKI dengan amar menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat. Atas putusan banding, PT Asuransi Jiwa Sequis Life mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 3046 K/Pdt/2012 dengan amar menolak permohonan Kasasi dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life atau Pemohon Kasasi. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang kasus posisi, alasan pihak tergugat/terbanding mengajukan kasasi, serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan pihak tergugat/terbanding mengajukan kasasi adalah Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yaitu dengan melakukan penafsiran secara lebih luas atau berbeda dengan Pasal 7 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri Perorangan pada kedua polis asuransi, yang mensyaratkan bahwa kecelakaan ditentukan oleh ilmu kedokteran. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah menurut Majelis

Refan Efrain

Hakim Mahkamah Agung, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut juga merupakan bantahan terhadap alasan permohonan Kasasi bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa perkara *a quo*. Setelah permohonan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, maka Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah dan menimbulkan akibat hukum berupa pembayaran ganti kerugian materiil sesuai dengan uang pertanggungan dan manfaat kedua polis asuransi dengan total uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,00 secara tunai dan sekaligus.

Kata Kunci: Klaim, Asuransi Jiwa, Putusan Mahkamah Agung.

**ANALISIS KLAIM ASURANSI JIWA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3046 K/PDT/2012**

Oleh

REFAN EFRAIM

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS KLAIM ASURANSI JIWA DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3046
K/PDT/2012**

Nama Mahasiswa : **Refan Efrain**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011273


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**


Penguji

Bukan Pembimbing : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Februari 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 1 April 1994, dan merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Edward Parulian Sihombing dan Ibu Sutik Ratnawati.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Kristen BPK Penabur Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Kristen BPK Penabur Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Kristen BPK Penabur Bandar Lampung pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA-Perdata).

Penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Nabung Selatan Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 selama empat puluh hari.

MOTTO

”Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya”

(**Amsal 3:27**)

“Peace begins with a smile”

(**Mother Teresa**)

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.

That is why it is called the present”

(**Master Oogway**)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur ku panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerahNya kepadaku.

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta dan hormatku secara tulus, Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Papa Edward Parulian Sihombing dan Mama Sutik Ratnawati

Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanan yang tidak akan pernah terbalaskan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Klaim Asuransi Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum., Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Edward Parulian Sihombing dan Ibu Sutik Ratnawati yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
9. Untuk segenap pimpinan dan staff di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu dalam mendapatkan data sehingga terkumpul data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Teman-temanku Hima Perdata Tahun 2012 Lovia, Nazyra, Yasinta, Dewi, Dita, Desi, Indah, Fifin, Listari, Bella, Rahmi, Danu, Fadil, Agam, Anto, Ferdinan, Ridwan, Cyntia, Muslim, Benny, Saulus terima kasih untuk semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini;
11. Keluarga besar UKMF PSBH, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

Refan Efrain

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Secara Umum.....	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sah Perjanjian	11
3. Akibat Perjanjian	13
4. Berakhirnya Perjanjian.....	14
B. Asuransi Jiwa	15
1. Dasar Hukum dan Pengertian Asuransi Jiwa.....	15
2. Risiko Dalam Asuransi Jiwa	18
3. Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa	20
4. Uang Pertanggungan Dalam Asuransi Jiwa	25
5. Berakhirnya Asuransi Jiwa	25
C. Keputusan Pengadilan	27

1. Jenis Putusan Pengadilan	27
2. Putusan Pengadilan Banding.....	29
3. Putusan Kasasi	29
D. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Pendekatan Masalah.....	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kasus Posisi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012	41
B. Alasan Pihak Tergugat/Terbanding Mengajukan Kasasi	60
C. Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012	63
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan selalu berada dalam ketidakpastian dan banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga manusia. Ancaman bahaya itu berlangsung terus-menerus bahkan selama kekayaan itu ada dan selama manusia hidup. Selama manusia memiliki kekayaan, selama manusia hidup, selama itu juga ancaman bahaya berlangsung.¹ Terhadap ancaman bahaya tersebut, sebagian orang merasa resah dan gelisah, dan sebagian orang juga tidak peduli.

Ancaman bahaya tersebut yang biasa disebut dengan risiko, yaitu suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya dan bila terjadi dapat menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan harta bendanya. Risiko yang dimaksud adalah suatu ketidaktentuan atau *uncertainty* yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang.²

Bagi orang yang peduli dengan risiko, dia menyadari jika risiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan sudah pasti akan menimbulkan kerugian harta, cacat tubuh, bahkan kematian. Oleh karena itu, dia berusaha mencari jalan agar beban risiko itu dapat dikurangi atau dihilangkan dengan bantuan orang lain yang

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 30.

²Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 4.

bersedia mengambil alih beban risiko tersebut. Salah satu upaya untuk mengatasi risiko yang tidak tentu tersebut adalah dengan mengasuransikan objek hak tanggungan kepada perusahaan asuransi.³

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan dirinya kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terdapat dua (2) bentuk asuransi yaitu:

- a. Asuransi Jiwa
- b. Asuransi Kerugian

³A. Hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 77.

Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.⁴

Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD:

“Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Evenemen dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya seseorang yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. *Evenemen* meninggalnya Tertanggung itu berisi 2 (dua), yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Keduanya menjadi beban Penanggung.⁵

Apabila *evenemen* benar-benar terjadi maka pihak Penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada pihak Tertanggung. Selanjutnya apabila dalam hal ganti kerugian tersebut tidak dibayarkan oleh pihak Penanggung maka pihak Tertanggung dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dari gugatan tersebut timbulah sengketa antara pihak Penanggung dengan pihak Tertanggung.

Salah satu contoh kasus sengketa asuransi jiwa yang menarik adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012 yaitu perkara antara PT Asuransi Jiwa Sequis Life melawan Riama Hotlina Sitompul dan Raja Philip Sebayang.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 194.

⁵*Ibid.*, hlm 200.

Kasus ini bermula pada tanggal 1 Juli 2008, almarhum Winnard Sebayang (selanjutnya disebut sebagai Pihak Tertanggung) telah mengikatkan diri pada perjanjian asuransi kecelakaan jenis Pa Max dengan PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya disebut sebagai Pihak Penanggung) atas Polis Asuransi Nomor 2008910264, dimana dalam perjanjian asuransi kecelakaan, Pihak Tertanggung telah menunjuk Riama Hotlina Sitompul yang merupakan istri dari Tertanggung dan Raja Philip Sebayang yang merupakan anak dari Tertanggung. Istri dan anak dari Tertanggung adalah ahli waris yang berhak menerima uang pertanggungan jika Pihak Tertanggung meninggal dunia.

Tanggal 1 Desember 2008, almarhum Winnard Sebayang telah kembali mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian asuransi kecelakaan jenis *Personal Accident Income* dengan Pihak Penanggung atas Polis Asuransi Nomor 2008912653, dimana dalam asuransi kecelakaan, Pihak Tertanggung telah menunjuk kembali istri dan anak dari Tertanggung sebagai ahli waris yang berhak menerima uang pertanggungan jika Pihak Tertanggung meninggal dunia.

Tanggal 23 September 2009, Pihak Tertanggung mengalami kecelakaan di kolam pemancingan, dimana Tertanggung akan keluar dari lingkungan pemancingan, Tertanggung kemudian jatuh ke depan dan pada saat Tertanggung akan berdiri guna menyeimbangkan tubuhnya, Tertanggung terjatuh dalam keadaan terlentang dimana atas jatuhnya Tertanggung tersebut menyebabkan Pihak Tertanggung mengalami luka pada bagian kepala dan pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit, Pihak Tertanggung meninggal dunia.

Berdasarkan kecelakaan yang dialami Tertanggung maka pada tanggal 28 Oktober 2009, para ahli waris dari Tertanggung mengajukan klaim kematian kepada Penanggung dengan melampirkan segala persyaratan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian klaim. Ketika para ahli waris mengajukan klaim untuk meminta uang pertanggungan yang menjadi haknya kepada Penanggung, justru para ahli waris mengalami kesulitan dan penolakan atas pengajuan klaim tersebut dengan alasan Penanggung yang tidak berdasar dengan menyatakan bahwa penyebab kematian Tertanggung bukanlah akibat dari kecelakaan akan tetapi karena penyebab lain.

Pihak Penanggung menolak klaim asuransi yang diajukan para ahli waris karena kecelakaan yang menimpa Tertanggung menurut Penanggung tidak sesuai dengan definisi kecelakaan yang tercantum dalam Pasal 7 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri. Definisi kecelakaan menurut Pasal 7 ayat 1, berbunyi sebagai berikut:

Kecelakaan yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan di atas ialah sesuatu kekerasan yang datang dari luar mengenai badan Tertanggung, yang mana mengakibatkan luka atau cacat yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.

Para ahli waris menolak alasan yang disampaikan Penanggung tersebut oleh sebab itu para ahli waris berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan memberikan surat somasi melalui Kuasanya sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penanggung untuk segera membayarkan uang pertanggungan kepada para ahli waris.

Pihak Penanggung tetap beralasan bahwa Tertanggung meninggal bukan karena kecelakaan akan tetapi merupakan kondisi yang disebut sebagai *sudden natural death* atau meninggal secara wajar dimana versi Penanggung, yaitu bahwa Tertanggung sedang dalam keadaan duduk tiba-tiba pingsan, sehingga diketahui bahwa penyebab meninggalnya Tertanggung bukan akibat kecelakaan karena tidak ada luka yang cukup berat atau tanda trauma lain seperti cedera kepala berat yang dianggap sebagai penyebab utama kematian.

Dilatarbelakangi hal itu, para ahli waris melalui kuasanya mengajukan gugatan terhadap Pihak Penanggung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 603/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, tanggal 26 Mei 2011 dengan amar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengeluarkan Putusan Nomor 652/PDT/2011/PT DKI, tanggal 4 April 2012, dengan amar menerima permohonan banding dari Para Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 603/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel.

Pada tanggal 9 Agustus 2012, Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya memberikan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan penafsiran yang lebih luas atau berbeda dengan Pasal 7 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri Perorangan pada kedua polis asuransi, yang mensyaratkan bahwa kecelakaan ditentukan oleh ilmu kedokteran.

Terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) baik dalam pertimbangan maupun putusannya telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Karena alasan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga ditolak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Klaim Asuransi Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012” yang akan penulis uraikan pada karya tulis ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus posisi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012?
2. Apakah alasan pihak Tergugat atau Terbanding mengajukan kasasi?
3. Apakah dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum asuransi yang mengkaji tentang analisis klaim asuransi jiwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 603/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 652/Pdt/2011/PT DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012 yaitu mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan dikuatkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta oleh Mahkamah Agung dengan pokok bahasan antara lain :

- a. kasus posisi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012
- b. alasan pihak Tergugat atau Terbanding mengajukan kasasi
- c. dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang kasus posisi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012.

2. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang alasan pihak Tergugat atau Terbanding mengajukan kasasi.
3. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Asuransi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai analisis kecelakaan sebagai dasar klaim asuransi jiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012.
- b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian Perjanjian

Definisi Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:⁶

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

⁶Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 65.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:⁷

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang

⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 157-158.

tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata).

- c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.⁸

3. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁹

⁸R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 17.

⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm 19.

4. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena:

- a. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus.

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁰

1. Keadaan memaksa absolute adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*).

Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*):

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)
- b. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

¹⁰Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm 272-273.

2. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban risiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
 - e. Putusan hakim;
 - f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
 - g. Dengan persetujuan para pihak.

B. Asuransi Jiwa

1. Dasar Hukum dan Pengertian Asuransi Jiwa

Berdasarkan KUHD asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302 – Pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 (tujuh) pasal. Setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga ini berdasarkan ketentuan Pasal 302 dan 303 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD:

“Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Selanjutnya, dalam Pasal 308 KUHD ditentukan:

“Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka

(1) Undang-Undang Perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perasuransian ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:

a. Asuransi kerugian (*loss insurance*), dapat diketahui dari rumusan:

“Untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh Tertanggung”.

- b. Asuransi jumlah (*sum insurance*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan:

“Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasarkan hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Sehubungan dengan uraian pasal-pasal perundang-undangan di atas, Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi:¹¹

“Pertanggungkan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan Penanggung, dengan mana penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungkan membayar uang premi kepada Penanggung, sedangkan Penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya”.

Dalam rumusan definisinya, Purwosutjipto menggunakan istilah “penutup” asuransi dan Penanggung. Definisi Purwosutjipto berbeda dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perasuransian. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Dalam Undang-Undang Perasuransian dengan tegas dinyatakan bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut Penanggung dan Tertanggung, sedangkan Purwosutjipto menyebutnya penutup (pengambil) asuransi dan Penanggung.

¹¹H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 10.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 196.

- b. Dalam Undang-Undang Perasuransian dinyatakan bahwa “Penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran”, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya. Purwosutjipto menyebutkan membayar 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya. Kesannya hanya untuk asuransi jiwa selama hidup, tidak termasuk untuk yang berjangka waktu tertentu.

2. Risiko Dalam Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena risiko hidup. Risiko hidup tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa. Tujuannya adalah agar beban yang ditanggung orang yang sedang terkena risiko tidak terlalu berat, inilah arti pentingnya asuransi. Di dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi ialah:

a. Risiko kematian

Meskipun kematian merupakan sesuatu yang mengandung kepastian, namun kapan tepatnya saat kematian seseorang berada diluar kendali orang tersebut. Risiko kematian bisa mengakibatkan kerugian finansial apabila terjadi pada pencari nafkah. Bagi kebanyakan keluarga pada umumnya kematian dari pencari nafkah, maka tidak terhindarkan selanjutnya akan mengalami kesulitan keuangan sejalan dengan terhentinya penghasilan keluarga.

Pengertian bahaya dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi, kapan dan apa penyebab meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan (*evenemen*).

Evenemen itu ketidakpastian kapan dan apa penyebab meninggalnya seseorang, sebagai unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena itu maka perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang Tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban Penanggung dalam asuransi jiwa. *Evenemen* meninggalnya Tertanggung itu berisi 2 (dua), yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi dalam jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban Penanggung.

Bagi yang ingin menghindari situasi keuangan yang tidak menyenangkan ini, maka jawabannya adalah dengan melakukan antisipasi risiko kerugian finansial tersebut dengan cara membeli asuransi jiwa, yang akan membayar sejumlah uang ganti rugi ketika orang yang diasuransikan meninggal dunia. Sehingga saat terjadinya peristiwa kematian yang betul-betul mengandung ketidakpastian inilah yang menyebabkan perlindungan asuransi tersebut diperlukan.¹³

b. Hidup seseorang terlalu lama

Manusia yang mendapat karunia berumur panjang apabila tidak diimbangi dengan kesehatan yang baik, maka itu bukanlah hal yang membahagiakan. Ini menjadi risiko hidup yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan menjadi beban orang disekitar yaitu keluarga. Hal ini tentu akan membawa banyak aspek, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.

¹³Budi Santoso, *Asuransi budisantoso.ucoz.com/asuransi.doc*, diakses tanggal 21 Februari 2016 pukul 21.12 WIB

Mengantisipasi kerugian finansial dengan cara membeli asuransi jiwa penting dilakukan bagi tiap orang yang memiliki tanggungan, terutama bagi mereka yang sudah menikah apalagi jika pasangannya tidak mempunyai penghasilan, ditambah lagi bagi yang sudah memiliki anak. Sebab memiliki asuransi jiwa sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga berarti memastikan bahwa orang-orang yang hidupnya bergantung secara finansial tidak akan mengalami kesulitan keuangan jika meninggal. Inilah yang menyebabkan perlindungan asuransi tersebut diperlukan.¹⁴

c. Risiko cacat total

Cacat total tetap bisa saja disebabkan oleh sakit ataupun kecelakaan. Ini juga termasuk salah satu risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa. Ketika seseorang mengalami cacat, maka tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya yang akan berdampak pada hilangnya penghasilan. Sehingga akan menjadi beban bagi orang disekitar yaitu keluarga.¹⁵

3. Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa

a. Kesepakatan

Tertanggung dan Penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- (1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- (2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- (3) *Evenemen* dan ganti kerugian;

¹⁴Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 24.

¹⁵*Ibid*, hlm 25.

(4) Syarat-syarat khusus asuransi;

(5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.

b. Kewenangan

Kedua pihak Tertanggung dan Penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya Tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka Tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan pihak Tertanggung dan Penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi Penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi Tertanggung.

c. Objek Tertentu

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat

pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian Asuransi Kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian Asuransi Jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga manusia, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya, dan sebagainya.

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah Tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila Tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila Tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

Apabila Tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bahwa Tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana mengakibatkan asuransi batal (*null and void*). Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi, tetapi tidak mempunyai kepentingan. Walaupun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian, maka asuransi itu dianggap tidak ada.

d. Kausa yang Halal

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh Tertanggung dan Penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, Tertanggung membayar premi, Penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak dibayar.

e. Pemberitahuan

1. Teori Objektivitas

Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh Tertanggung kepada Penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan pemberitahuan itu Penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari Tertanggung atau tidak.

Keunggulan teori ini adalah Penanggung dilindungi dari perbuatan Tertanggung yang tidak jujur. Sebaliknya, Tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur dan selalu berhati-hati melakukan pemberitahuan sifat objek asuransi kepada Penanggung. Teori objektivitas bertujuan untuk mengarahkan Penanggung dan

Tertanggung agar mengadakan perjanjian asuransi dilandasi asas kebebasan berkontrak yang adil. Kelemahan teori objektivitas adalah ketidakmungkinan Tertanggung mengetahui cacat tersembunyi yang melekat pada objek asuransi yang mungkin dijadikan alasan oleh Penanggung untuk menyatakan asuransi batal setelah terjadi *evenemen*, betapapun jujurnya Tertanggung.

Pada kenyataannya penerapan teori objektivitas diikuti oleh pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHD. Tertanggung wajib memberitahukan dengan jujur dan jelas kepada Penanggung mengenai sifat objek asuransi. Tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi kebatalan terhadap asuransi yang diadakannya dengan Penanggung. Kepastian hukum perjanjian asuransi tergantung pada perjanjian tertulis dalam bentuk polis yang memuat jenis, identitas, dan sifat yang jelas dan lengkap mengenai objek asuransi, termasuk juga syarat khusus cara mengatasi kemungkinan adanya cacat tersembunyi pada benda objek asuransi.

2. Pengaturan dalam KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila Tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh Tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari Tertanggung. Apabila Tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika Tertanggung dan Penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”.¹⁶

4. Uang Pertanggung Dalam Asuransi Jiwa

Uang pertanggung adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya Tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh Tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati sejumlah uang yang dibayar oleh Penanggung. Pembayaran uang pertanggung merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya Tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa.¹⁷

5. Berakhirnya Asuransi Jiwa

a. Karena Terjadi *Evenemen*

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban Penanggung adalah meninggalnya Tertanggung. Terhadap *evenemen* inilah diadakan asuransi jiwa antara Tertanggung dan Penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya Tertanggung, maka Penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 53-54.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 200.

oleh Tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak Penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.¹⁸

Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak Penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat Tertanggung telah meninggal dunia. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi *evenemen* yang diikuti dengan pelunasan klaim.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi jiwa tidak selalu *evenemen* yang menjadi beban Penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi *evenemen*, maka beban risiko Penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa Penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada Tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenemen*. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada Tertanggung.¹⁹

c. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD:

“Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun Tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”.

¹⁸Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 21.

¹⁹Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 23.

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena Tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan Tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya.

C. Keputusan Pengadilan

1. Jenis Putusan Pengadilan

Apabila pengadilan telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah menemukan hukumnya, maka segera akan menjatuhkan putusan. Dalam putusan itu, pengadilan wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti pengadilan harus memberikan putusan secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat. Akan tetapi, pengadilan dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.²⁰

a. Putusan Sementara

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Putusan sementara tidak dibuat dalam putusan tersendiri, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sementara hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 162-166.

b. Putusan Akhir

Hukum acara perdata mengatur tiga jenis putusan akhir. Ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah putusan kondemnator, putusan deklarator, dan putusan konstitutif.

(1) Putusan Kondemnator

Putusan kondemnator adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman/sanksi. Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan. Putusan kondemnator adalah pengakuan atau pembenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntut oleh penggugat.

(2) Putusan Deklarator

Putusan deklarator adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan deklarator tidak ada pengakuan sesuatu hak atau prestasi tertentu. Putusan deklarator bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.

(3) Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan

karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.

2. Putusan Pengadilan Banding

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim banding segera menjatuhkan putusannya. Putusan pada tingkat banding dapat berupa:²¹

a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dianggap benar dan tepat menurut rasa keadilan.

b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Putusan memperbaiki artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu diperbaiki.

c. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan membatalkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dipandang tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, harus dibatalkan. Dalam hal ini, pengadilan tinggi atau banding memberikan putusan sendiri.

3. Putusan Kasasi

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Dalam pengambilan putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan

²¹*Ibid.*, hlm 196.

yang diajukan oleh pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Isi putusan kasasi dapat berupa:²²

a. Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila:

- (1) Jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, yakni dalam jangka waktu kasasi tidak dimintakan;
- (2) Memori kasasi tidak dimasukkan atau terlambat memasukkannya;
- (3) Pihak pemohon kasasi tidak/belum menggunakan haknya yang lain, misalnya, *verzet* pada putusan *verstek* dan banding.

b. Permohonan Kasasi Ditolak

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan majelis hakim *judex facti*:

- (1) Semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang majelis hakim kasasi, sedangkan dulunya keberatan itu tidak pernah diajukan kepada majelis hakim yang memutus perkara;
- (2) Alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan *judex facti* telah benar menerapkan hukumnya;
- (3) Mungkin juga alasan hukum yang dikemukakan dalam memori kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh *judex facti* artinya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguasai pokok perkara itu.


²²*Ibid.*, hlm 212-214.

c. Permohonan Kasasi Dikabulkan (Diterima)

Jika permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim kasasi, permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim yang dimohonkan kasasi itu. Ini berarti apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim mengenai hukum:

- (1) Adalah tidak benar atau tidak tepat;
- (2) Ada kesalahan dalam penerapan;
- (3) Tidak diterapkan sama sekali.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Winnard Sebayang pada tanggal 1 Juli dan 1 Desember 2008 telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Life. Selanjutnya Winnard Sebayang disebut sebagai pihak Tertanggung dan PT. Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai pihak Penanggung. Pada tanggal 23 September 2009 terjadi evenemen yaitu Tertanggung mengalami kecelakaan di kolam pemancingan sehingga mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia.

Pihak Tertanggung kemudian mengajukan klaim kepada pihak Penanggung. Tertanggung dalam hal ini telah menunjuk istri dan anak dari Tertanggung untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima uang pertanggungan. Pada saat ahli waris mengajukan klaim, ternyata Tertanggung mengalami kesulitan dan penolakan atas pengajuan klaim tersebut dengan alasan Penanggung yang tidak berdasar.

Pihak Tertanggung selalu mengalami kesulitan dan penolakan dari pihak Penanggung dalam pengajuan klaim maka pihak Tertanggung melalui kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 603/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, dengan amar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya para penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 652/PDT/2011/PT DKI, dengan amar menerima permohonan banding dari Para Pemanding. Kemudian Tergugat/Terbanding

mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa terhadap pertimbangan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3046 K/Pdt/2012.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²³

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa, dan dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁴ Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.²⁵

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 39.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 42.

²⁵*Ibid.*, hlm 9.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.²⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2012 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai kasus posisi, alasan pihak Tergugat atau Terbanding mengajukan kasasi, serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm 52.

²⁷*Ibid*, hlm 102.

²⁸*Ibid.*, hlm 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012 dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/Pdt/2012 tentang asuransi jiwa.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.²⁹
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor:3046 K/Pdt/2012.

²⁹Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 12.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.³⁰

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 90-91.

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³¹ Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.³²

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

³²M. Hariwijaya, *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Pararaton, Yogyakarta, 2008, hlm 57.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Riama Hotlina Sitompul dan Raja Philip Sebayang/ahli waris dari Winnard Sebayang atau Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Asuransi Jiwa Sequis Life atau Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Para Penggugat dengan Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel, selanjutnya Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh Pengadilan Tinggi Jakarta putusan tersebut dibatalkan dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 652/Pdt/2011/PT DKI. Selanjutnya Tergugat/Terbanding mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 3046 K/Pdt/2012 dengan amar menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.
2. Alasan pihak tergugat/terbanding mengajukan kasasi adalah Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yaitu dengan melakukan penafsiran secara lebih luas atau berbeda dengan Pasal 7 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri Perorangan

pada kedua polis asuransi, yang mensyaratkan bahwa kecelakaan ditentukan oleh ilmu kedokteran. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut juga merupakan bantahan terhadap alasan permohonan Kasasi bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa perkara *a quo*.

3. Pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak menunjukkan itikad baik dan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi merupakan pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sesuai dengan uang pertanggungan dari manfaat kedua polis asuransi Nomor 2008910264 jenis PA MAX dan Nomor 2008912653 jenis Personal Accident kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan total uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta membayar biaya perkara pada setiap tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ali, A. Hasymi, 1993, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, H. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang, Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ganie, Junaedy, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2007, *Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariwijaya, M., 2008, *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Pararaton.
- Hartono, Sri Rejeki, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mamuji, Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko, 2003, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Prawirohamidjojo, Soetojo, 1998, *Hukum Perikatan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Purwosutjipto, H.M.N., 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Salim, Abbas, 2005, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soedirjo, 1985, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Akademika Pressindo.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti, R. 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

3. Sumber Lain

www.Asuransi budisantoso.ucoz.com/asuransi.doc